



P E N E T A P A N
Nomor : 253/Pdt.P/2012/PN.BJW.-

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan :

VERONIKA BUPU, Perempuan, lahir di Mangulewa, pada tanggal 09 Juli 1986, umur 27 tahun, pekerjaan Guru honor, Agama Katolik, kewarganegaraan Indonesia, Alamat tempat tinggal di Desa Mangulewa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada

selanjutnya disebut sebagai..... pemohon;

Pengadilan Negeri Bajawa tersebut;

Setelah mendengarkan keterangan pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan pemohon serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

----- TENTANG MAKSUD PERMOHONAN PEMOHON -----

-----Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2012 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 14 Desember 2012 dibawah Register Nomor 253/Pdt.P/2012/PN.BJW. telah menegemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 1985, di Mangulewa Ibu pemohon yang bernama Yustina Te,a telah melahirkan pemohon ;
2. Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidak tahuan orang tua pemohon akan peraturan catatan sipil yang berlaku, kelahiran pemohon tersebut belum di daftarkan di Kantor Catatan Sipil setempat, sehingga ia belum memiliki Akte Kelahiran;
3. Bahwa adanya Akte Kelahiran pemohon tersebut sangat penting artinya untuk kepentingan sekolah dan



kepentingan-kepentingan lain dalam kehidupan pemohon di kemudian hari;

4. Bahwa menurut peraturan catatan sipil yang berlaku, kelahiran anak pemohon tersebut seharusnya dapat didaftarkan dalam Register Tambahan Kelahiran Warga Negara Indonesia yang di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngada yang paling tepat untuk mendaftarkannya, serta selanjutnya mengeluarkan kutipannya sebagai Akte Kelahiran bagi pemohon;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa agar sudi menetapkan suatu hari sidang bagi pemohon dan menetapkan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa pada tanggal 09 Juli 1985, di Mangulewa, Ibu pemohon telah melahirkan seorang anak Perempuan yang di beri nama **VERONIKA BUPU**;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bajawa untuk mengirimkan sehelai penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Ngada untuk mencatat dalam Register Tambahan kelahiran bagi warga Negara Indonesia segera setelah ditunjukkan kepadanya salinan sah penetapan ini tentang kelahiran anak Perempuan yang bernama **VERONIKA BUPU**;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan isi surat permohonannya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

-----Menimbang, bahwa pemohon dimuka persidangan secara lisan telah mengemukakan bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kelahiran;

-----Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yaitu:



1. Foto copy kartu tanda penduduk, atas nama Veronika Bupu diberi tanda bukti...P.1.
2. Foto copy Surat keterangan dkelahiran atas nama Veronika Bupu diberi tanda bukti..... P.2.
3. Foto copy surat Nikah diberi tanda bukti.....P.3.

Bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi materai secukupnya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam berkas ini;

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat-surat, pemohon dimuka persidangan telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya yaitu sebagai berikut

1. Maria Dolorosa Siu ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa benar pada tanggal 09 Juli 1985, bertempat di Mangulewa, pemohon telah dilahirkan oleh Ibu Pemohon dan diberi nama Veronika Bupu;
- Bahwa sampai saat ini pemohon belum memiliki Akte Kelahiran, karena ketidak tahuan pemohon tentang peraturan kependudukan;
- Bahwa saat ini Akte Kelahiran tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan pemohon dalam berbagai urusan;

2. Yuliana Wika :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa benar pada tanggal 09 Juli 1985, bertempat di Mangulewa, pemohon telah dilahirkan oleh Ibu Pemohon dan diberi nama Veronika Bupu;
- Bahwa sampai saat ini pemohon belum memiliki Akte Kelahiran, karena ketidak tahuan pemohon tentang peraturan kependudukan;



- Bahwa saat ini Akte Kelahiran tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan pemohon dalam berbagai urusan;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

-----Menimbang, bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selajutnya mohon Penetapan;

-----Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang termuat lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas;

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan hukum yang mengatur mengenai masalah penetapan akte kelahiran;

-----Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang di dapat di dalam persidangan yakni saksi **Maria Dolorosa Siu** dan **Yuliana Wika**;

-----Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian bagi kepentingan pemohon tersebut serta dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya karena permohonan Pemohon beralasan yaitu penetapan akte kelahiran sangat penting artinya untuk kepentingan sekolah dan kepentingan kepentingan lain dalam kegiatan dikemudian hari, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Mengingat, Undang-undang No. 23 tahun 2006, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 09 Juli 1985, bertempat di Mangulewa, pemohon telah dilahirkan oleh Ibu Pemohon yang bernama Yustina Te,a dan diberi nama **Veronika Bupu**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bajawa untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Ngada untuk mencatat kelahiran tersebut dalam Register yang diperuntukan untuk itu ;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalm perkara ini;

-----Demikianlah ditetapkan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 20 DESEMBER 2012 oleh **RADEN M SUPRAPTO,SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa,dengan dibantu oleh **MARIA DOLOROSA MEO** Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Bajawa serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,


MARIA DOLOROSA MEO .



HAKIM,


RADEN M.SUPRAPTO, SH.

Perincian Biaya :

▪ Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
▪ Panggilan	: Rp.100.000,-
▪ Redaksi	: Rp. 5.000,-
▪ Materai	: Rp. 6.000,-
▪ Biaya sumpah	: Rp. 10.000,-
▪ Jumlah	: Rp.151.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)